

**IMPLEMENTASI PEMERIKSAAN SETEMPAT SEBAGAI PENDUKUNG
PEMBUKTIAN TERHADAP PERKARA PERDATA DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ACARA PERDATA DAN HUKUM ISLAM**
(Telaah Putusan Nomor 529/Pdt.G/2017/PA.Mrs Tentang Pembataln Hibah Di Pengadilan
Agama Maros)

Indah Sucianti

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Indahsucianti99@gmail.com

Kasjim Salenda

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Abstrak

Skripsi ini membahas tentang implementasi pemeriksaan setempat sebagai pendukung pembuktian terhadap kasus perdata dalam perspektif hukum acara perdata dan hukum islam. Penelitian ini bertujuan untuk mempertegas kedudukan pemeriksaan setempat (descente) sebagai alat bukti pelengkap utamanya dalam kasus perdata kebendaan, karena masih banyak masyarakat yang belum paham mengenai kedudukan pemeriksaan setempat itu sendiri sehingga terkadang hasil yang didapatkannya membuat masyarakat itu sendiri kecewa. Penelitian ini adalah penelitian lapangan, dengan metode penelitian yang digunakan adalah gabungan normatif dan empiris untuk metode normatif pengumpulan datanya ditempuh dengan mengkaji dan menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, ataupun teori hukum, dan untuk metode empiris, pengumpulan data ditempuh dengan cara wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil dari pemeriksaan setempat berfungsi untuk memperoleh kepastian dan keterangan tambahan yang lebih rinci terkait dengan obyek sengketa, baik letaknya, luasnya, maupun batas-batas obyek sengketa, Bahwa pemeriksaan setempat merupakan sidang pengadilan meskipun dilaksanakan di luar gedung Pengadilan, sehingga hasil yang diperoleh dari pemeriksaan setempat disamakan nilainya dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan.

Kata Kunci : *Implementasi, Pemeriksaan Setempat, Pembuktian, Hukum Acara Pedata.*

Abstract

This thesis discusses the implementation of local examination as supporting evidence of civil cases in the perspective of civil procedural law and Islamic law. This study aims to reinforce the position of the local examination (descente) as a complementary evidence, especially in the civil case, because there are still many people who do not understand the local examination position itself so that sometimes the results obtained make the community itself disappointed. This research is a field research, with the research method used is a combination of normative and empirical for normative methods of data collection pursued by reviewing and using various secondary data such as legislation, court decisions, or legal theory, and for empirical methods, data collection is taken by interview. The results of this study indicate that the results of the local examination function to obtain certainty and more detailed information relating to the object of the dispute, both its location, extent, and boundaries of the dispute object, that the local examination is a court hearing even though it is carried out outside the Court building, so the results obtained from the local examination are equated with the facts found in the trial.

Keywords: *Implementation, Local Examination, Proof, Pedata Procedure Law.*

PENDAHULUAN

Hukum merupakan suatu aturan yang bersifat memaksa di mana di dalamnya berisi perintah dan larangan, yang apabila dilanggar akan dikenakan sanksi. Secara umum hukum di Indonesia dibagi menjadi 2 bagian yakni hukum publik dan hukum privat. Hukum publik merupakan hukum yang mengatur mengenai hubungan antara negara dengan warga negaranya, sedangkan hukum privat adalah hukum yang mengatur mengenai hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain, dengan menitikberatkan pada kepentingan perorangan. Hukum privat meliputi hukum perdata dan hukum dagang.

Dewasa ini banyak sekali sengketa yang terjadi dengan anggota keluarganya sendiri. Masyarakat dalam melakukan penyelesaian sengketa perdata, hendaknya harus sesuai dengan pertauran yang diatur dalam hukum acara perdata. “Hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan bagaimana cara pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata”.

Hukum acara perdata mengenal bermacam-macam alat bukti dan hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti bahwa hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 14 HIR¹ dan Pasal 1866 KUHP², yaitu (1) Bukti surat, (2) Bukti saksi, (3) Persangkaan, (4) Pengakuan, (5) Sumpah.

Sehubungan dengan pasif hakim, sekiranya hakim harus yakin bahwa apa yang digugat dan diminta penggugat adalah benar, tetapi apabila penggugat tidak mampu mengajukan bukti tentang kebenaran yang diyakininya maka hakim harus menyingkirkan keyakinan itu, dengan menolak kebenaran dalil gugatan, karena tidak didukung dengan bukti dalam persidangan.³

¹ Reglemen Indonesia yang dibaharui S. 1941 No. 44 RIB (HIR), diterjemahkan oleh M. Karjadi, Pasal 164.

² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) diterjemahkan oleh Subekti dan R. Tjitrosudibio (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), Pasal 1886.

³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.499.

Tugas hakim adalah menerapkan hukum atau undang-undang. Dalam sengketa yang berlangsung di muka hakim masing-masing pihak mengajukan dalil-dalil yang saling bertentangan. Di sini hakim harus benar-benar memeriksa dan menetapkan dalil manakah yang tidak benar. Berdasarkan duduknya perkara yang ditetapkan sebagai yang sebenarnya itu, hakim dalam amar atau diktum putusannya memutuskan siapakah yang dimenangkan dan siapakah yang dikalahkan.

Dalam kasus perdata yang menekankan pada pencarian kebenaran formil, yakni melalui alat bukti surat justru menemui kesulitan. Dalam pencarian kebenaran formil melalui pembuktian di sidang perkara perdata, adakalanya Hakim menemui kesulitan-kesulitan dalam hal alat-alat bukti yang satu bertentangan dengan alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Dalam sengketa tanah misalnya seringkali ditemukan perbedaan mengenai fakta atau dalil yang diajukan oleh baik penggugat ataupun tergugat. Tak jarang mengenai luas, batas, dan keadaan tanah yang dikemukakan masing-masing pihak bertentangan satu sama lain. Hal ini bertambah rumit karena apa yang menjadi objek sengketa tidak dapat dihadirkan dimuka persidangan. Dalam hal ini maka untuk menjatuhkan putusan yang adil sudah seharusnya apabila Hakim melakukan pemeriksaan setempat guna memperoleh fakta-fakta yang sebenarnya.

Dalam acara perdata, terdapat dua tindakan hukum atau permasalahan hukum yang erat kaitannya dengan pembuktian. Untuk menguatkan atau memperjelas fakta atau peristiwa maupun objek barang perkara, salah satu atau kedua tindakan hukum itu sering dipergunakan ataupun diterapkan. Misalnya untuk menentukan secara pasti dan definisi lokasi, ukuran dan batas atau kuantitas dan kualitas objek barang terperkara, peradilan sering menerapkan Pasal 153 HIR, Pasal 180 R.Bg, dan Pasal 211 Rv dengan jalan memerintahkan pemeriksaan setempat

(plaatsopneming).⁴ Kebijakan pemerintah dalam ruang privat memberikan kebebasan yang seluas-luasnya selama tidak menyalahi aturan.⁵

Menurut Pasal 153 HIR “bila ketua menganggap perlu dapat mengangkat seorang atau dua orang komisaris dari majelis yang dengan bantuan panitera pengadilan akan melihat keadaan setempat dan melakukan pemeriksaan yang dapat memberi keterangan kepada Hakim.”⁶ Hal ini menentukan jika Hakim memang memerlukan keterangan yang dapat diperoleh dari benda yang tidak bisa dihadirkan dipersidangan, maka dapat mengangkat seorang wakil untuk melakukan pemeriksaan setempat. Namun pemeriksaan setempat yang dilaksanakan oleh Hakim karena jabatannya ini pasti menemui kesulitan-kesulitan, sehingga Hakim harus mempertimbangkan dengan benar untuk mengadakan pemeriksaan setempat, yang nantinya hasil dari pemeriksaan setempat tersebut merupakan hasil yang benar-benar objektif untuk dijadikan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan.

Dalam pemeriksaan setempat, Hakim berkedudukan sebagai pelaksana pemeriksaan, walaupun pada dasarnya Hakim dapat mengangkat seorang atau dua orang komisaris dari majelis yang mana mereka memiliki tugas melihat keadaan yang sebenarnya di lapangan. Akan tetapi Hakim akan lebih yakin tentunya jika Hakim dapat melihat sendiri keadaan yang sebenarnya terjadi, sebab fungsi dari pemeriksaan setempat adalah merupakan alat bukti yang bebas. Artinya kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada Hakim.⁷

Tidak semua alat bukti dapat dihadirkan di muka persidangan, contohnya objek tanah dalam kasus sengketa tanah, dengan demikian pemeriksaan setempat (*descente*) dilakukan

⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika), h. 779.

⁵ Abdul Syatar, “TRANSFORMATION OF FIQH IN THE FORMS OF HAJJ AND ZAKAT LEGISLATION,” *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 Desember (2019): 120–33, <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/mjpm/article/view/11646>.

⁶ Reglemen Indonesia yang Diperbaharui, *Reglemen Tentang Melakukan Tugas Kepolisian, Mengadili Perkara Perdata dan Penuntutan Hukuman Bangsa Indonesia dan Bangsa Timur Asing di Jawa dan Madura*, S. 1941 No. 44 RIB (HIR), diterjemahkan oleh Karjadi, Bab IX, Pasal 153.

⁷ Mashudy Hermawan, *Dasar-dasar Hukum Pembuktian* (Surabaya: UM Surabaya, 2007), h. 149.

karena sulit mendatangkan objek. Dengan adanya descente maka Hakim bisa memperoleh pendapat sendiri mengenai inti perkara yang ada selain dari apa yang saksi-saksi berikan di persidangan. Dan apabila Hakim telah memutuskan untuk melakukan pemeriksaan setempat, para pihak tidak dapat menolak sebab dalam sebuah perkara pemeriksaan setempat adalah proses pembuktian.

Salah satu persoalan yang sering terjadi dalam masyarakat adalah persoalan hibah yang pada awalnya disepakati dan tidak menjadi persoalan hukum yang kemudian menjadi persoalan hukum. Sengketa hibah menjadi sebuah persoalan hukum yang sering terjadi dimasyarakat dikarenakan hibah itu pada umumnya sering terkait dengan kesepakatan penyerahan sebuah benda dari pihak yang satu ke pihak yang lain.

Berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dijelaskan “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang : . . . (b) Kewarisan, Wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam”;

Berdasarkan Pasal 49 huruf (b) tersebut, maka jika terjadi sengketa terhadap perbuatan hibah yang dilakukan oleh orang yang beragama Islam maka penyelesaian sengketa secara litigasi dilaksanakan oleh Pengadilan Agama, dimana dalam pemeriksaan sengketa hibah, hakim harus benar-benar mengambil peran dan fungsinya dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan keadilan kepada kedua belah pihak yang bersengketa, apalagi terhadap sebuah perbuatan sebuah akad kesepakatan berupa hibah yang awalnya disepakati kemudian dikemudian menjadi sengketa.

PEMBAHASAN

Pengertian Hukum Acara Perdata

Ada berbagai macam definisi hukum acara perdata dari para ahli yang satu sama lain memberikan rumusan yang berbeda-beda, namun pada prinsipnya mengandung tujuan yang sama. Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa: “Hukum Acara Perdata adalah rangkaian

peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan bagaimana cara pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata”⁸

Sudikno Mertokusumo memberi batasan hukum acara perdata yaitu : “Peraturan Hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata material dengan perantaraan hakim. Dengan perkataan lain hukum acara perdata merupakan peraturan yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata material. Lebih konkret lagi dapatlah dikatakan, bahwa hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutusnya dan pelaksanaan daripada putusannya”⁹

R. Soepomo tanpa memberikan suatu batasan tertentu, tapi melalui visi tugas dan peranan hakim menjelaskan bahwasanya : “Dalam peradilan perdata tugas hakim ialah mempertahankan tata hukum perdata (burgerlijk rechtsorde), menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara”

Sedangkan menurut pendapat Lilik Mulyadi dalam bukunya disebutkan bahwa hukum acara perdata adalah :¹⁰

- a. Peraturan hukum yang mengatur dan menyelenggarakan bagaimana proses seseorang mengajukan perkara perdata (burgerlijk vordering, civil suit) kepadahakim/pengadilan;
- b. Peraturan hukum yang menjamin, mengatur dan menyelenggarakan bagaimana proses hakim mengadili perkara perdata (burgerlijk vordering, civil suit);

Dengan melihat beberapa pengertian yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hukum acara perdata bertujuan untuk menjamin ditaatinya hukum perdata materiil. Dengan demikian hukum acara perdata pada umumnya tidak

⁸ M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata* (Cet. IV; Jakarta: Sinar Grafika.2005)

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty,2003, h.2.

¹⁰ R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri* (Cet. XIII; Jakarta: Pradnya Paramita, 1994), h. 13.

membebani hak dan kewajiban seperti yang termuat dalam hukum perdata materiil, tetapi memuat aturan tentang cara melaksanakan dan mempertahankan atau menegakkan kaidah-kaidah yang termuat dalam hukum perdata materiil, atau dengan perkataan lain untuk melindungi hak perseorangan.

Sumber-Sumber Hukum Acara Perdata

- a. HIR (Het Herziene Indonesisch Reglement atau Reglemen Indonesia Baru, Staatsblad 1941 No.44).¹¹

HIR merupakan hukum acara perdata yang berlaku untuk daerah Jawa dan Madura sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 19 Tahun 1964 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1099 K/Sip/1972.
- b. RBg (Rechtsreglement voor de Buitengewesten, Staatsblad 1927 No. 227)

RBg merupakan hukum acara perdata yang berlaku untuk daerah-daerah luar Pulau Jawa dan Madura yang ditetapkan berdasarkan Ordonansi 11 Mei 1927 dan berlaku sejak tanggal 1 Juli 1927.
- c. Rv. (Reglement op de burgerlijke rechtsvordering vorde raden van Justiti opa Java en het hoogerechtshof van Indonesie, alsmede voor de risidentiegerechten op Java en Madura, Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Golongan Eropa, Staatsblad 1847 No. 52 jo. Staatsblad 1849 No. 63).

Pada dasarnya Rv merupakan reglemen yang berisi ketentuan- ketentuan hukum acara perdata yang berlaku khusus bagi golongan Eropa
- d. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel).
- e. Undang-undang
- f. Peraturan dan Surat Edaran Mahkamah Agung

¹¹ Dalam doktrun lazim disebut lengkap dengan: *Reglement op de uit oefening van de politie, de Burgerlijkje rechtspleging en de Strafvordering onder de Indlandres en de Vremde Oostelingen of Java en Madura* (Reglemen tentang melakukan tugas kepolisian, mengadili perkara perdata dan penuntutan perkara pidana golongan Bumiputera dan Timur Asing di Jawa dan Madura)

- g. Yurisprudensi
- h. Adat kebiasaan, perjanjian internasional, doktrin.

Asas-asas Dalam Hukum Acara Perdata

Hukum acara perdata juga mempunyai beberapa asas yang menjadi dasar dari ketentuan-ketentuan dalam hukum acara perdata tersebut. Berikut ini akan diuraikan beberapa asas penting dalam hukum acara perdata, yaitu:

- a. Hakim bersifat pasif dan menunggu
- b. Peradilan yang terbuka untuk umum
- c. Tidak ada keharusan mewakilkan
- d. Putusan harus disertai alasan-alasan
- e. Beracara dikenakan biaya

Pembuktian Dalam Perkara di Indonesia

Dalam persidangan, Pembuktian merupakan tahap terpenting dalam menyelesaikan perkara di pengadilan, karena bertujuan untuk membuktikan telah terjadinya suatu peristiwa atau hubungan hukum tertentu yang dijadikan dasar mengajukan gugatan ke pengadilan.

1. Pengertian Pembuktian

Pembuktian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah “suatu proses, cara, perbuatan membuktikan, usaha menunjukkan benar atau salahnya terdakwa dalam sidang pengadilan.”

2. Alat Bukti Dalam Perkara Perdata

Alat bukti bermacam-macam bentuk dan jenisnya yang mampu member keterangan dan penjelasan tentang masalah yang diperkarakan di pengadilan. Alat bukti mana diajukan para pihak untuk membenarkan dalil gugatan atau dalil bantahan. Berdasarkan keterangan dan penjelasan yang diberikan alat bukti itulah hakim melakukan penilaian, pihak mana yang paling sempurna pembuktiannya.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, telah disebutkan bahwa mengenai alat bukti dalam hukum acara perdata diatur dalam Pasal 164 HIR/284 RBg dan Pasal 1866 KUH Perdata, adapun alat bukti dalam hukum acara perdata yaitu:

- a. Bukti surat
- b. Bukti saksi
- c. Bukti persangkaan
- d. Pengakuan
- e. Sumpah

Pembuktian Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Pembuktian Menurut Hukum Islam

Bagi umat Islam, al-Qur'an dan sunah merupakan pedoman hidup yang harus ditaati dan dijalankan. Nabi Muhammad saw. lahir untuk melakukan berbagai perubahan secara menyeluruh dan universal, untuk mereformasi secara total kehidupan manusia yang penuh dengan ketimpangan ketika itu. Agama yang diajarkannya membawa aspirasi dan ide tentang tauhid, demokrasi (politik) dan keadilan sosial (ekonomi). Sesuai dengan tingkat perkembangan pemikiran dan tahapan pertumbuhan sosial saat itu. Rasulullah saw. memberikan petunjuk-petunjuk operasional dan teladan-teladan nyata melalui sunahnya.¹²

Menurut istilah bahasa Arab Pembuktian berasal dari kata "al- bayyinah " yang artinya suatu yang menjelaskan.¹³ Secara etimologi berarti keterangan, yaitu segala sesuatu yang dapat menjelaskan hak (benar). Dalam istilah teknis, berarti alat-alat bukti dalam sidang pengadilan. Ulama fikih membahas alat bukti dalam persoalan pengadilan dengan segala perangkatnya.

Dalam fikih, alat bukti disebut juga *at-turuq al-isbat*.¹⁴ *Al-bayyinah* didefinisikan oleh ulama fikih sesuai dengan pengertian etimologisnya. Jumhur ulama fikih mengartikan *al-*

¹²Abdul Syatar, "Konsep Masyaqqah Perspektif Hukum Islam; Implementasi Terhadap Isu-Isu Fikih Kontemporer" (UIN Alauddin Makassar, 2012), <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/6009>.

¹³ Sulaikhan Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 135.

¹⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h.

bayyinah secara sempit, yaitu sama dengan kesaksian. Namun, menurut Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, tokoh fikih Mazhab Hanbali, *al-bayyinah* mengandung pengertian yang lebih luas dari definisi jumhur ulama tersebut. Menurutnya, kesaksian hanya salah satu jenis dari *al-bayyinah* yang dapat digunakan untuk mendukung dakwaan seseorang. *Al-bayyinah* didefinisikan oleh Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menjelaskan yang hak (benar) di depan majelis hakim, baik berupa keterangan, saksi, dan berbagai indikasi yang dapat dijadikan pedoman oleh majelis hakim untuk mengembalikan hak kepada pemiliknya.

Kedudukan hukum Islam mendukung eksistensi Islam di tengah kemajemukan masyarakat dalam pergaulan dunia internasional. Hukum Islam mampu diterapkan dalam kehidupan masyarakat, khususnya di negara yang penduduknya mayoritas muslim atau sekurang-kurangnya materi hukumnya menjadi bagian dari hukum nasional Indonesia.¹⁵

2. Alat Bukti Menurut Hukum Islam

Alat-alat bukti (hujjah), ialah sesuatu yang membenarkan gugatan. Para fuqaha berpendapat, bahwa hujjah (bukti-bukti) itu ada 7 macam:

- a. Iqrar (pengakuan)
- b. Syahadah (kesaksian)
- c. Yamin (sumpah)
- d. Nukul (menolak sumpah)
- e. Qasamah (sumpah)
- f. Keyakinan hakim
- g. Bukti-bukti lainnya yang dapat dipergunakan

Pemeriksaan Setempat

1. Pengertian Pemeriksaan Setempat

207.

¹⁵Abdul Syatar, "Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam," *Diktum* 16, no. 1, Juli (2018): 118–34, <https://doi.org/https://doi.org/10.28988/diktum.v16i1.525>.

Pemeriksaan setempat adalah pemeriksaan atau sidang yang dilakukan oleh Hakim atau Majelis Hakim di tempat objek perkara yang sedang disengketakan. Hakim ataupun Majelis Hakim datang langsung ke tempat objek itu berada (biasanya tanah) untuk melihat secara langsung keadaan objek yang disengketakan.¹⁶

Walaupun pemeriksaan setempat dilaksanakan di luar sidang pengadilan, namun hal tersebut identik dengan sidang di pengadilan pada umumnya, hanya saja objek sengketa tidak dapat dibawa ke pengadilan, sehingga dilaksanakanlah pemeriksaan setempat.¹⁷

2. Dasar Hukum Pemeriksaan Setempat

Dasar hukum pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*) dalam hukum acara perdata terdapat pada Pasal 153 HIR, Pasal 180 RBg serta Pasal 211 Rv - Pasal 214 Rv.64.

3. Tujuan Pemeriksaan Setempat

Tujuan dari pemeriksaan setempat adalah untuk mengetahui dengan jelas dan pasti mengenai letak, luas dan juga batas objek barang yang disengketakan atau untuk mengetahui dengan jelas mengenai kuantitas serta kualitas barang sengketa, apabila objek barang sengketa adalah barang yang dapat diukur jumlah dan kualitasnya.¹⁸

4. Pembebanan Biaya Pemeriksaaan Setempat

Menurut ketentuan Pasal 214 Rv, biaya pemeriksaan setempat dibebankan kepada:¹⁹

- a. Dibebankan Kepada Pihak yang Meminta Pemeriksaan Setempat.
- b. Ditentukan oleh Hakim Pemeriksa perkara

Hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 214 ayat (2) Rv bahwa:

“Jika hakim yang memerintahkan pengamatan atau pemeriksaaan setempat, maka ia mementukan pula siapa yang harus membayar lebih dahulu biayanya”.

¹⁶ Mashudi Hermawan, *Dasar-dasar Hukum Pembuktian* (Surabaya: UM Surabaya, 2007), h. 151.

¹⁷ Subekti, *Hukum Acara Perdata* (Bandung: Bina Cipta, 1989), h. 194.

¹⁸ Mashudi Hermawan, *Dasar-dasar Hukum Pembuktian* (Surabaya: UM Surabaya, 2007), h. 151.

¹⁹ M Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata : Gugatan, Persidangan, Penyitaan dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 785.

Biaya pemeriksaan setempat berdasarkan ketentuan pasal 214 Rv merupakan biaya yang pada intinya adalah ongkos transportasi tim yang melaksanakan pemeriksaan setempat, yang besaran jumlahnya tergantung antara jarak lokasi antara kantor Pengadilan dengan letak objek yang akan diperiksa. Dan dapat pula ditambah dengan biaya saksi atau ahli jika ada serta dapat pula dimasukkan biaya pengamanan jika dianggap perlu.

Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat (Descente) di Pengadilan Agama Maros

Hakim Pengadilan Agama Maros dalam melaksanakan pemeriksaan setempat berpedoman pada Ketentuan Perundang-undangan serta berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, serta Standar Operasioanal Prosedur Sidang Pelaksanaan Pemeiksaan Setempat.

Adapun tahapan Pelaksanaan Sidang Pemeriksaan Setempat Pengadilan Agama Maros yaitu:

- a. Tahap Persiapan Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat
- b. Tahap Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat
- c. Tahap Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Setempat

Pendapat Hakim Pengadilan Agama Maros Terhadap putusan terkait Pemeriksaan setempat

1. Hasil Wawancara dengan Bapak. Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H., sebagai berikut : ²⁰

Perkara nomor 529/Pdt.G/2017/PA Mrs adalah merupakan perkara gugatan pembatalan hibah terkait dengan perbuatan hibah yang telah dilakukan tanggal 10 Maret 1998 dengan obyek sengketa berupa sebidang sawah.

Bahwa ahli waris dari Pemberi hibah berkeberatan dengan pelaksanaan hibah yang dilakukan oleh Pemberi hibah 20 (dua puluh) tahun yang lalu dengan dalil gugatan bahwa perbuatan hibah yang dilakukan oleh pemberi hibah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam.

2. Hasil Wawancara dengan Bapak. Drs. Zainal Farid, S.H., M.HES. sebagai berikut:²¹

²⁰ Hasil wawancara dengan Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Agama Maros tanggal April 2020.

Perkara nomor 529/Pdt.G/2017/PA Mrs adalah gugatan pembatalan hibah terkait dengan perbuatan hibah yang telah dilakukan 20 (dua puluh) tahun yang lalu. Bahwa para Penggugat adalah merupakan ahli waris dari Pemberi hibah berkeberatan dengan pelaksanaan hibah yang dilakukan oleh Pemberi hibah dengan alasan bahwa perbuatan hibah yang dilakukan oleh pemberi hibah tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Islam.

3. Hasil Wawancara dengan Bapak. Deni Irawan, S.HI, M.S.I. sebagai berikut:²²

Perkara nomor 529/Pdt.G/2017/PA Mrs adalah gugatan pembatalan hibah. Bahwa gugatan diajukan oleh ahli waris dari Pemberi hibah yang berkeberatan dengan pelaksanaan hibah yang dilakukan oleh Pemberi hibah dengan alasan bahwa perbuatan hibah yang dilakukan oleh pemberi hibah tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Islam.

Pandangan Hakim Pengadilan Agama Maros Terhadap Kekuatan Pembuktian

1. Hasil Wawancara dengan Ibu Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, M.H.,²³ sebagai berikut:

Pemeriksaan Setempat dan hasil pemeriksaan setempat bukan merupakan alat bukti karena tidak termasuk sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 284 RBg, dan 1866 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, akan tetapi hasil pemeriksaan setempat menjadi pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan akhir.

2. Hasil Wawancara dengan Bapak Drs. Muhammad Ridwan, S.H.,M..H.,. sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan setempat bukan merupakan alat bukti karena tidak termasuk sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 284 RBg, dan 1866 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Meskipun hasil pemeriksaan setempat bukan merupakan alat bukti, namun Menurut Ketentuan Pasal 180 ayat (1) RBg, menyatakan bahwa hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan sebagai fakta persidangan, dan fakta persidangan merupakan dasar pertimbangan

²¹Hasil wawancara dengan Drs. Zainal Farid, S.H., M.HES., Hakim Pemeriksa perkara nomor 529/Pdt.G/2017 tanggal April 2020.

²² Hasil wawancara dengan Deni Irawan, S.HI.,M.SI., Hakim Pemeriksa perkara nomor 529/Pdt.G/2017 tanggal April 2020.

²³ Hasil wawancara dengan Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, M.H., Hakim Pengadilan Agama Maros pada tanggal April 2020 di Maros.

hakim menjatuhkan putusan, sehingga dapat disimpulkan bahwa meskipun hasil pemeriksaan setempat bukan merupakan alat bukti, namun karena pemeriksaan setempat dinyatakan sebagai fakta persidangan, maka hasil pemeriksaan setempat mempunyai kekuatan yang mengikat yang dapat mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan putusan, meskipun sifat mengikatnya tidak mutlak.

3. Hasil Wawancara dengan Bapak Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H.²⁴. sebagai berikut:

Pemeriksaan Setempat dan hasil pemeriksaan setempat bukan merupakan alat bukti karena tidak termasuk sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 284 RBg, dan 1866 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan ketentuan Hukum Acara yang lainnya.

Berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang ada, hasil pemeriksaan setempat hanya berfungsi pendukung alat bukti terkait:

- a. Sebagai tambahan keterangan bagi Hakim
- b. Sebagai bahan pertimbangan Majelis dalam menjatuhkan Putusan
- c. Hasil pemeriksaan setempat menjadi bahan pertimbangan majelis dalam menjatuhkan putusan terkait dengan Letak, batas-batas dan luas obyek sengketa
- d. Sebagai bahan untuk menentukan luas dan batas objek sengketa

Kesimpulan

Berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata, Hasil Pemeriksaan Setempat bukan merupakan alat bukti karena tidak termasuk sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 284 RBg, dan Pasal 1866 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hasil Pemeriksaan setempat berfungsi untuk memperoleh kepastian dan keterangan tambahan yang lebih rinci terkait dengan obyek sengketa, baik letaknya, luasnya, maupun batas-batas obyek sengketa. Bahwa pemeriksaan setempat merupakan sidang pengadilan meskipun dilaksanakan di luar gedung Pengadilan, sehingga hasil yang diperoleh dari pemeriksaan setempat disamakan nilainya dengan

²⁴Hasil wawancara dengan Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Agama Maros pada tanggal April 2020 di Maros.

fakta yang ditemukan dalam persidangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 180 ayat (1) RBg, dan Pasal 211 Rv, namun kekuatannya kembali kepada hakim pemeriksa perkara.

Hukum Islam tidak mengatur secara khusus tentang pemeriksaan setempat, hanya tergambar secara kontekstual dalam kitab-kitab fiqh terkait dengan pembuktian yaitu para fuqaha berpendapat bahwa alat bukti (hujjah) ada 7 (tujuh) macam dan salah satunya adalah bukti-bukti lain yang dapat dipergunakan. Ibnu Qayyim al-Jauziyah bahwa alat bukti ada 26 dan yang terkait dengan pemeriksaan setempat adalah bukti berupa hasil penelusuran jejak.

Berdasarkan wawancara dengan hakim pemeriksa perkara a quo, dapat disimpulkan bahwa hasil pemeriksaan setempat dijadikan sebagai pendukung pembuktian terkait dengan gambaran keadaan letak objek sengketa, batas-batas objek sengketa, serta luas objek sengketa untuk menghindari yang tidak dapat dieksekusi (non executable) dan hasil pemeriksaan setempat dijadikan sebagai dasar hakim pemeriksa memperkuat pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Syatar. "TRANSFORMATION OF FIQH IN THE FORMS OF HAJJ AND ZAKAT LEGISLATION." *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 Desember (2019): 120–33. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/mjpm/article/view/11646>.
- Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Hasil wawancara dengan Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Agama Maros tanggal April 2020.
- Hasil wawancara dengan Drs. Zainal Farid, S.H., M.HES., Hakim Pemeriksa perkara nomor 529/Pdt.G/2017 tanggal April 2020.
- Hasil wawancara dengan Deni Irawan, S.HI.,M.SI., Hakim Pemeriksa perkara nomor 529/Pdt.G/2017 tanggal April 2020.
- Hasil wawancara dengan Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, M.H., Hakim Pengadilan Agama Maros pada tanggal April 2020 di Maros.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) diterjemahkan oleh Subekti dan R. Tjitrosudibio Jakarta: Pradnya Paramita, 2008, Pasal 1886.
- Mashudy Hermawan, *Dasar-dasar Hukum Pembuktian*, Surabaya: UM Surabaya, 2007.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, Cet. IV; Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Cet. XIII; Jakarta: Pradnya Paramita, 1994.

- Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bandung: Bina Cipta, 1989.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2003.
- Sulaikhan Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Syatar, Abdul. "Konsep Masyaqqah Perspektif Hukum Islam; Implementasi Terhadap Isu-Isu Fikih Kontemporer." UIN Alauddin Makassar, 2012. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/6009>.
- . "Relevansi Antara Pidana Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam." *Diktum* 16, no. 1, Juli (2018): 118–34. <https://doi.org/https://doi.org/10.28988/diktum.v16i1.525>.